

## PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT PT Harum Energy Tbk

## AUDIT COMMITTEE CHARTER PT Harum Energy Tbk

Inisiatif untuk membentuk Komite Audit merupakan cerminan dari komitmen PT Harum Energy Tbk. ("Perseroan") untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* di lingkungan Perseroan. Manajemen Perseroan percaya bahwa komite audit yang efektif akan memperkuat transparansi struktur internal, yang mana akan memperbaiki proses pengambilan keputusan pada jajaran Dewan Komisaris dan Direksi.

The initiative to set-up the Audit Committee demonstrates PT Harum Energy Tbk. (the "Company") 's commitment to conduct Good Corporate Governance in the Company. The Company's management believes that an effective audit committee will reinforce internal structure transparency which in-turn will enhance the Board of Commissioners and Directors decision making process.

Pedoman Kerja Komite Audit mendefinisikan misi dari Komite Audit dan dimaksudkan untuk digunakan sebagai panduan dalam mengklarifikasi kriteria anggota Komite Audit, organisasinya, peran dan tanggung jawab, kebijakan dan pelaksanaannya.

The Audit Committee Charter defines the mission of the Audit Committee and is intended as a guide in clarifying the membership criteria of the Audit Committee, its organization, role and responsibilities, its policies and practices.

Komite Audit akan, paling sedikit setahun sekali mengkaji dan apabila diperlukan menyempurnakan Pedoman Kerja ini.

The Audit Committee shall at least annually review and if necessary update this Charter.

Pedoman Kerja Komite Audit ini merupakan hasil penyempurnaan dari Pedoman Kerja Komite Audit yang sudah disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 1 Maret 2011.

This Audit Committee Charter is a result of revision of the previous Audit Committee Charter which was approved by the Board of Commissioners of the Company dated on March 1 2011.

### **Pasal 1 Misi dan Tujuan**

1. Komite Audit PT Harum Energy Tbk. dibentuk berdasarkan aturan yang mengacu pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-29/PM/2004 mengenai Peraturan Nomor IX.1.5 perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang telah diperbaharui melalui Kep-643/BL/2012 tertanggal 7 Desember 2012.

### **Article 1 Mission and Objective**

1. The Audit Committee of PT Harum Energy Tbk. is established in compliance with the Bapepam and LK Rules No. Kep-29/PM/2004 with reference to Rule No IX.1.5 regarding Audit Committee Establishment and Operational Guidance, which later was revised through Kep-643/BL/2012 dated 7 December 2012.

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. Pedoman Kerja Komite Audit Perseroan ini disusun untuk menjadi acuan bagi Komite Audit dalam hal landasan pembentukan, kriteria keanggotaan, tugas dan tanggung jawab maupun kebijakan serta pelaksanaan kerja.</p> <p>3. Pedoman Kerja Komite Audit akan ditelaah ulang setiap tahun, dan dilakukan penyesuaian apabila diperlukan.</p> <p>4. Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.</p> <p>5. Tujuan pembentukan Komite Audit adalah untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris guna memastikan kebenaran laporan keuangan Perseroan yang disusun oleh Direksi, mengawasi kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, serta memastikan independensi dan mengefektifkan fungsi dan program kerja audit baik oleh auditor eksternal maupun audit internal sehingga dengan demikian dapat memberi kepastian kepada pemegang saham tentang kebenaran dan keandalan laporan keuangan Perseroan.</p> <p>6. Komite Audit juga dimaksudkan untuk mengawasi efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan.</p> | <p>2. The Audit Committee Charter will be used as a guide for the Audit Committee regarding establishment foundations, members criteria, tasks, responsibilities, policies and work execution.</p> <p>3. The Audit Committee Charter will be reviewed on a yearly basis and will be ammended as it is deemed necessary.</p> <p>4. The Audit Committee is formed by and is responsible to the Board of Commissioners.</p> <p>5. The objective of the Audit Committee's establishment is to assist the Board of Commissioners in implementing their task and function to assure the correctness of the Company's financial statement prepared by the Board of Directors, watch over the Company's compliance of prevailing rules and regulation, and to assure the independence and the effectiveness of the function and work program of the external and internal audit, hence providing assurance to the shareholders with regard to the correctness and reliability of the Company's financial statements.</p> <p>6. The Audit Committee also is intended to oversee the effectiveness of the Company's internal controls and risk management.</p> |
|--|--|

## Pasal 2

### Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1. Anggota Komite Audit harus independen dan dipimpin oleh seorang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite Audit. Ketua Komite Audit ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Kriteria independen bagi anggota dan Ketua Komite Audit adalah sebagai berikut:

## Article 2

### Audit Committee Member Requirements

1. Members of the Audit Committee has to be independent and is chaired by the Independent Commissioner. The Audit Committee Chairman is appointed by the Board of Commissioners. The criteria of independence for the Chairman and member of the Audit Committee are as follows :

- |   |  |
|---|--|
| <p>a. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau Pihak Lain yang memberikan jasa audit dan atau non-audit kepada Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;</p> <p>b. Bukan merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali orang yang bersangkutan adalah Komisaris Independen;</p> <p>c. Tidak mempunyai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham pengendali Perseroan; dan atau</li> <li>• Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;</li> </ul> <p>2. Salah satu dari anggota Komite Audit harus memiliki keahlian dan pengalaman di bidang keuangan dan dapat melakukan analisa laporan keuangan Perseroan. Anggota Audit Komite juga harus memahami berbagai peraturan yang terkait dengan kegiatan Perseroan;</p> <p>3. Agar memenuhi ketentuan Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012, Komite Audit harus terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota yang terdiri dari komisaris independen Perseroan yang ada dan 2 (dua) anggota independen lainnya.</p> | <p>a. Is not a person which belongs to or is associated with the public accountant, legal advisor or other parties that has provided an audit or a non-audit service to the Company in the last 1 (one) year before being appointed by the Board of Commissioners.</p> <p>b. Is not a person who has the authority and responsibility in planning, coordinating and controlling the Company's activities within 1 (one) year before their appointment by the Board of Commissioners, except such person is the Independent Commissioner.</p> <p>c. Does not have :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A family relationship through marriage or a second level descendant, either indirect or direct with members of the Board of Commissioners and Directors or controlling shareholders of the Company.</li> <li>• A business relation, either direct or indirect with the Company's business activities.</li> </ul> <p>2. One of the Audit Committee member must have expertise and experience in finance and be able to analyse the company's financial statements. The member of the Audit Committee also must understand and be familiar with regulations pertaining to the Company's business activities;</p> <p>3. To comply with the Bapepam and LK Rules No. Kep-643/BL//2012, the Audit Committee will comprise of at least 3 (three) members which consists of the incumbent independent commissioner and 2 (two) other independent members;</p> |
|---|--|

- |   |  |
|---|--|
| <p>4. Masa tugas anggota Komite Audit adalah 4 (empat) tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan tidak mengenyampingkan wewenang Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dan dapat dipilih kembali sesudahnya untuk 1 (satu) periode berikutnya.</p> <p>5. Berikut ini adalah kejadian pemberhentian anggota Komite Audit sebelum berakhir masa tugasnya atau yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang untuk masa tugas berikutnya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Jika anggota Komite Audit menjadi subyek dari investigasi yang berjalan yang menyangkut kecurangan, tindak pidana atau kasus kebangkrutan;</li><li>b. Jika anggota Komite Audit kehilangan independensinya, sesuai dengan kriteria menurut ketentuan Bapepam dan LK No. Kep-41/BL/2008 tertanggal 14 Februari 2008.</li><li>c. Jika anggota Komite Audit yang juga merupakan anggota Komisaris Independen Perseroan mengundurkan diri atau tidak diangkat kembali dari posisinya sebagai Komisaris Independen Perseroan.</li><li>d. Jika anggota Komite Audit yang bukan merupakan Komisaris Independen Perseroan mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.</li></ul> | <p>4. The assignment period of a member of the Audit Committee is 4 (four) years or in line with the prevailing regulation, and does not exclude the right of the Board of Commissioners to terminate at anytime, and such member can be elected for another subsequent 1 (one) period.</p> <p>5. The following instances justify pre-termination or non-extension of the Audit Committee membership:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. When an Audit Committee member becomes the subject of an on-going investigation involving fraudulence, criminal offense or any financial bankruptcy case;</li><li>b. When an Audit Committee member loses his independence, the criteria of which is specified on the Bapepam and LK Rules No. Kep-41/BL/2008 dated February 14, 2008.</li><li>c. When an Audit Committee member who also holds position as an Independent Commissioner of the Company resign or being terminated from the position of Independent Commissioner of the Company.</li><li>d. When an Audit Committee member who is not an Independent Commissioner of the Company resign or being terminated by the Board of Commissioners.</li></ul> |
|---|--|

**Pasal 3**  
**Kewenangan Komite Audit**

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas dan bertindak dalam batasan yang wajar

**Article 3**  
**Audit Committee Authority**

1. In implementing its duties, the Audit Committee has the authority to have full access, unencumbered, and without any

terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Dalam melaksanakan kewenangannya ini Komite Audit harus bekerja sama dengan audit internal Perseroan, dan audit internal wajib memberikan laporan dan informasi yang diminta oleh Komite Audit.
3. Komite Audit juga berwenang untuk mendapatkan saran atau nasihat ahli yang independen dari luar Perseroan di bidang hukum maupun bidang lainnya yang dipandang perlu, atas biaya Perseroan.

limitation acting within reasonable boundaries to the Company's records, employees, fund, assets as well as the Company's other resources when dispensing its duties.

2. In carrying out its duties, the Audit Committee must work together with the Company's internal audit division, and such internal audit division is required to provide reports and information requested by the Audit Committee.
3. The audit Committee also has the authority to obtain external independent advice and/or counsel on legal or other relevant field as is deemed necessary at the expense of the Company.

#### **Pasal 4 Tugas Dan Tanggung Jawab**

Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk :

1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
2. Menelaah laporan keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik. Berikut adalah hal yang harus secara khusus diperhatikan oleh Komite Audit:
  - a. Kebijakan dan praktik akunting Perseroan dan perubahannya;
  - b. Transaksi-transaksi yang tidak lazim yang mempengaruhi laporan keuangan dan bagaimana hal tersebut diungkapkan oleh manajemen;
  - c. Kejelasan pengungkapan;

#### **Article 4 Duties And Responsibilities**

The Audit Committee has duties and responsibilities to :

1. Provide an opinion to the Board of Commissioners with regard to reports or other matters submitted by the Board of Directors to the Board of Commissioners and identify matters that requires the attention of the Board of Commissioners.
2. Review the Company's financial statements that will be published to the public. The following are matters that must have the Audit Committee's attention:
  - a. The Company's accounting policies and practices and any changes;
  - b. Unusual transactions that affect the financial statements and how they are disclosed by the management.
  - c. Clarity of disclosure;

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Penyesuaian yang signifikan karena hasil audit;</li> <li>e. Kepatuhan atau kesesuaian dengan standar akuntansi (PSAK);</li> <li>f. Kepatuhan terhadap ketentuan pasar modal dan peraturan terkait.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Significant adjustment due to the audit;</li> <li>e. Conformity and compatibility with accounting standards;</li> <li>f. Conformity with the capital markets and related regulations.</li> </ul>  |
| <p>3. Menelaah kepatuhan Perseroan terhadap peraturan pasar modal dan peraturan perundangan terkait.</p>   | <p>3. Review the Company's compliance with regard to the capital market's and other related law and regulations.</p>  |
| <p>4. Menelaah pelaksanaan dan pemeriksaan oleh auditor eksternal sehubungan dengan penelaahan dan audit atas laporan keuangan Perseroan. Berikut hal-hal yang harus secara khusus diperhatikan oleh Komite Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengawasi komunikasi Perseroan dengan auditor;</li> <li>b. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian auditor eksternal;</li> <li>c. Memberikan pandangan atas syarat-syarat perjanjian untuk auditor eksternal terkait dengan jasa audit yang diberikan;</li> <li>d. Menilai kualifikasi, keahlian dan sumber daya, efektivitas dan independensi auditor eksternal (tahunan) ;</li> <li>e. Membahas bersama auditor eksternal sebelum proses audit dimulai, ruang lingkup audit yang akan dilakukan;</li> </ul> | <p>4. Review the implementation of the external auditor's examinations with regard to the Company's financial statements audit. The following are matters that must have the Audit Committee's spesific attention:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Supervise communication between the Company and its auditor;</li> <li>b. Provide opinions and recommendations to the Board of Commissioners in relation to the appointment, reappointment, and termination of the external auditor;</li> <li>c. Provide views on the terms of engagement of the external auditor as to their services;</li> <li>d. Assess the qualification, expertise and man power capacity, effectiveness and independency of the external auditor (annually);</li> <li>e. Before the audit process begins, together with the external auditor, discuss the scope of the audit that will be implemented;</li> </ul> <p style="text-align: right;">f. Analyze.....</p> |

- |  |  |
|--|--|
| <p>f. Menelaah bersama auditor eksternal hasil temuan mereka termasuk temuan yang signifikan yang muncul selama proses audit, baik yang kemudian dapat diselesaikan maupun yang belum diselesaikan, tingkat kesalahan yang ditemukan selama proses audit, dan meminta penjelasan dari manajemen maupun auditor eksternal jika terdapat kesalahan yang belum disesuaikan;</p> <p>g. Menelaah kembali laporan auditor eksternal, khususnya aspek-aspek yang tidak memenuhi standar dari laporan tersebut, sebelum diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>h. Menilai efektivitas kerja auditor eksternal di akhir proses audit dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkaji apakah auditor eksternal telah memenuhi rencana audit yang telah disepakati, dan memahami perubahan-perubahan yang dilakukan, termasuk risiko-risiko audit dan langkah-langkah penanganannya yang di jalankan oleh auditor eksternal;</li> <li>• Memperhatikan kecermatan dan ketajaman auditor eksternal terkait dengan kebijakan akuntansi dan audit utama yang ditemukan, dan dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Komite Audit, dan masukan mereka yang terkait dengan pengendalian internal, jika ada;</li> <li>• Meminta umpan balik dari orang-orang kunci yang terlibat dalam proses audit.</li> </ul> | <p>f. Analyze with the external auditor the audit findings, including significant findings that arises during the audit process, either findings that has and has not been resolved, level of errors found during the audit process, and request explanations from the management and the external auditor if there are errors that have not been adjusted;</p> <p>g. Evaluate the external auditor reports, especially on aspects that have not satisfied reporting standards, before submission to the Board of Directors and the Board of Commissioners;</p> <p>h. Assess the effectiveness of the external auditor's work in the following manner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Review whether the external auditor has fulfilled the agreed audit plan, understood all the adjustments including the audit risks and mitigating steps taken by the external auditor;</li> <li>• Take notice on the external auditor's accuracy and preciseness with regard to key accounting and audit judgements found and in responding to the Audit Committee's questions and inputs from them in relation to internal controls, if any;</li> <li>• Request feed back from key persons involved in the audit process.</li> </ul> |
|--|--|

- |   |   |
|---|---|
| <p>i. Menelaah dan memantau isi <i>management letter</i> dari auditor eksternal, dengan tujuan menilai apakah isinya telah didasarkan atas pemahaman yang memadai tentang bisnis Perseroan, dan memastikan apakah rekomendasi yang ada telah ditindaklanjuti oleh manajemen, dan alasan-alasan jika belum dilaksanakan;</p> <p>j. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris kebijakan yang terkait dengan pemberian jasa non-audit oleh auditor eksternal kepada Perseroan untuk memastikan agar pemberian jasa non-audit tersebut tidak melanggar independensi dan objektivitas auditor eksternal dalam melakukan audit terhadap Perseroan.</p>  | <p>i. Analyze and monitor the content of the external auditor's management letter with the objective to assess whether the subjects are based on adequate understanding of the Company's business operation and ensure the recommendations have been carried out by management and reasons if they were not implemented;</p> <p>j. Recommend policies to the Board of Commissioners regarding the provision of non-audit service by the external auditor to the Company to ensure such services does not violate independency and objectivity of the external auditor in carrying out the audit of the Company.</p>   |
| <p>5. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi; sehubungan dengan penelaahan atas pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan, berikut adalah hal yang harus secara khusus diperhatikan oleh Komite Audit:</p> <p>a. Mengkaji prosedur Perseroan untuk mendeteksi adanya penyelewengan dan pencurian dalam kaitannya dengan laporan keuangan dan pengendalian keuangan;</p> <p>b. Mengkaji laporan-laporan audit internal mengenai efektivitas sistem pengendalian internal, laporan keuangan, dan manajemen risiko;</p> <p>c. Memantau integritas sistem pengendalian keuangan Perseroan;</p> <p>d. Mengkaji laporan tahunan Perseroan mengenai kerangka pengendalian internal dan manajemen risiko</p> | <p>5. Perform review on the effectiveness of the internal control. Notify the Board of Commissioners of the various risks faced by the Company and the implementation of risk management by the Board of Directors; in relation to the review of the Company's internal control and risk management, the following are matters that must be specifically noted by the Audit Committee :</p> <p>a. Review the Company's procedures to detect fraud and theft in relation to the financial statements and financial control;</p> <p>b. Review internal audit reports regarding effectiveness of internal control systems, financial statements, and risk management;</p> <p>c. Monitor integrity of the financial control system of the Company;</p> <p>d. Review the Company's annual report with respect to the Company's internal control framework and risk</p> |



- |   |  |
|---|--|
| <p>Perseroan;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. Menilai dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris mengenai ruang lingkup dan efektivitas sistem yang dikembangkan manajemen untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko-risiko finansial dan non-finansial Perseroan;</li><li>f. Mengkaji program kerja audit internal dan memastikan bahwa terdapat sumber daya yang memadai untuk audit internal dan bahwa audit internal memiliki kedudukan yang memadai di dalam organisasi Perseroan;</li><li>g. Meminta laporan secara teratur atas hasil audit yang dilakukan oleh audit internal;</li><li>h. Mengkaji dan memantau tanggapan manajemen terhadap temuan dan rekomendasi audit internal;</li><li>i. Memantau dan menilai efektivitas fungsi audit internal dalam konteks manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan.</li></ul> <p>6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris dan melakukan penelaahan atas adanya tuntutan hukum, sengketa dan/atau gugatan yang dihadapi Perseroan;</p> <p>7. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.</p> | <p>management;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>e. Assess and provide input to the Board of Commissioners on the scope and system effectiveness which was developed by the management to identify, gauge, manage and monitor financial risks and non financial risk of the Company;</li><li>f. Review the internal audit work program and ensure that there is adequate man power for internal audit and ensure that internal audit has a proper position in the Company's organization;</li><li>g. Request regular audit reports by internal audit;</li><li>h. Review and monitor management responses on internal audit findings and recommendation;</li><li>i. Monitor and assess the effectiveness of the internal audit function in the context of overall Company's risk management.</li></ul> <p>6. Report to the Board of Commissioners and review any lawsuits, litigations and/or claims faced by the Company.</p> <p>7. Maintain confidentiality on the Company's documents, data and information.</p> |
|---|--|

**Pasal 5  
Rapat**

**Article 5  
Meetings**

- |  |   |
|--|---|
| <p>1. Rapat Komite Audit diadakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam satu tahun, atau apabila dirasakan perlu dapat dilakukan lebih sering untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.</p> | <p>1. The Audit Committee shall meet at least 4 (four) times annually, or more frequently if deemed appropriate to carry out its duties and responsibilities.</p> |
|--|---|

2. Peserta rapat adalah anggota Komite Audit, manajemen senior (Direktur Perseroan), auditor internal, auditor eksternal dan yang lainnya yang dianggap mengetahui dan bertanggung jawab atas topik dalam agenda rapat.
  3. Untuk mengkonfirmasi skedul rapat, undangan tertulis harus dikirim melalui email atau faksimili kepada seluruh anggota Komite Audit, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal rapat.
  4. Kuorum rapat ditentukan dengan mayoritas kehadiran dari anggota Komite Audit. Ketua Komite Audit, berkonsultasi dengan anggota yang lain untuk menentukan agenda rapat.
  5. Komite Audit secara periodik dapat mengadakan rapat secara terpisah dengan auditor eksternal, auditor internal, atau pihak-pihak yang terkait lainnya, baik di dalam maupun di luar Perusahaan yang dianggap tepat untuk membicarakan segala hal yang mana Komite Audit anggap perlu.
  6. Hal-hal penting yang dibicarakan selama rapat akan dirangkum dalam notulen rapat yang akan ditandatangani oleh Ketua Komite Audit bersama dengan paling sedikit 1 (satu) anggota Komite Audit, sesuai dengan ketentuan Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012.
  7. Untuk efisiensi, notulen rapat tersebut akan menjadi laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk kasus tertentu, Komite Audit dapat mengeluarkan laporan terbatas secara terpisah kepada Dewan Komisaris.
2. The participants of the meetings are the Audit Committee members, senior management (the Company's directors), the internal auditor, the external auditors, and any others who are considered familiar with or responsible for topics on the meeting agenda.
  3. To confirm all scheduled meetings, written notices shall be sent by e-mail or by fax to all Audit Committee members at least 5 (five) working days before the date of any scheduled meeting
  4. A majority of the Audit Committee members shall constitute a quorum. The Chairman of the Committee in consultation with the other Committee members will set the meeting agenda.
  5. The Audit Committee may periodically meet separately with the external auditors, the internal auditors or any other relevant parties within or outside the company as it deems appropriate to discuss any matters that the Audit Committee deems necessary.
  6. Significant matters discussed during the meetings shall be summarized in minutes signed by the Audit Committee Chairman together with at least 1 (one) Committee member as required by the Bapepam and LK Rules No. Kep-643/BL/2012.
  7. For efficiency, the said minutes shall also constitute as the Audit Committee report to the Board of Commissioners and the Board of Directors. For specific cases, the Audit Committee may issue a separate confidential report to the Board of Commissioners.

**Pasal 6**  
**Penilaian Kerja**

1. Komite Audit wajib menilai efektivitas kerja dan kinerjanya sendiri dengan melakukan *self-assessment* secara teratur setiap tahun.
2. Penilaian kinerja Komite Audit juga dilakukan oleh Dewan Komisaris secara teratur setiap tahun dan dapat dengan bantuan pihak ketiga yang independen.


Dengan diberlakukannya Pedoman Kerja Komite Audit ini maka Pedoman Kerja Komite Audit Perseroan tertanggal 1 Maret 2011 menjadi tidak berlaku.

**Article 6**  
**Work Assessment**


1. The Audit Committee is required to perform a self assessment on a yearly basis on its effectiveness and performance of its duties and responsibilities.
2. Assessment of the Audit Committee performance is also done by the Board of Commissioners regularly each year and may be assisted by an independent third party.

With the implementation of this Audit Committee Charter, therefore the previous Audit Committee Charter dated 1 March 2011 is no longer valid.

Jakarta, 17 Desember 2014

Disetujui oleh/Approved by:   
Dewan Komisaris/Board of Commissioners

**PT HARUM ENERGY TBK**



Lawrence Barki  
Komisaris Utama/President Commissioner



Drs. Yun Mulyana  
Komisaris/Commissioner



Budi Rahardja  
Komisaris/Commissioner



Sony Budi Harsono  
Komisaris Independen/  
Independent Commissioner



Agus Radjani Pandjaitan  
Komisaris Independen/  
Independent Commissioner